

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PENANGGULANGAN MASALAH GANGGUAN AKIBAT
KEKURANGAN YODIUM (GAKY)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa masalah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) akan berpengaruh pada perkembangan mental, syaraf, fisik dan psikis, sehingga dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhan sumber daya manusia;
- b. bahwa garam untuk konsumsi yang beredar di pasar masih ditemui jenis garam yang tidak sesuai dengan persyaratan cukup yodium sehingga dapat menghambat program Kabupaten Sijunjung Sehat;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Penanggulangan Masalah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3275);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3656);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

DAN

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENANGGULANGAN MASALAH GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM (GAKY)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung
4. Yodium adalah salah satu zat gizi mikro yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk hormon yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan;
5. Garam beryodium adalah garam yang mengandung Natrium Clorida atau Kalium Clorida dan mengandung senyawa yodium 30 sampai dengan 80 ppm yang diproduksi melalui proses yodisasi yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dapat diperdagangkan untuk konsumsi manusia, ternak, pengasinan ikan dan bahan tambahan industri pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Gangguan akibat kekurangan Yodium yang selanjutnya disebut GAKY adalah sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh seseorang kurang unsur Yodium secara terus menerus dalam jangka waktu lama;
7. Daerah Endemik adalah daerah dimana penduduknya mengalami pembesaran kelenjar gondok bila Total Goitre Rate (TGR) kecil dari 5 % (lima persen) sampai dengan 19,9 % (sembilan belas koma sembilan persen);
8. Daerah Endemik GAKY sedang adalah daerah dimana penduduknya mengalami pembesaran kelenjar gondok bila Total Goitre Rate (TGR) 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 29,9 % (dua puluh sembilan koma sembilan persen)
9. Daerah Endemik GAKY berat adalah daerah dimana penduduknya mengalami pembesaran kelenjar gondok bila Total Goitre Rate (TGR) 30 %
10. Kapsul minyak beryodium adalah larutan dalam minyak berbentuk kapsul lunak yang mengandung 200 mg (dua ratus mili gram) yodium.
11. Penanggulangan GAKY adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda dan seluruh Lapisan masyarakat terhadap masalah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium ;
12. Penertiban adalah usaha yang dilakukan oleh suatu Tim untuk pengawasan tataniaga garam beryodium mulai dari pedagang tingkat Kabupaten Sijunjung sampai pada konsumen / masyarakat ;
13. Tim Penertiban adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati, beranggotakan Instansi terkait di Daerah yang bertugas melakukan penertiban peredaran garam beryodium ;
14. Monitoring Garam adalah usaha yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Kabupaten untuk menguji garam beryodium yang beredar atau diperjual-belikan di pasar, warung, toko dan tingkat rumah tangga ;
15. Pembinaan adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Instansi terkait kepada setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan peredaran garam ;
16. Surveilans GAKY adalah proses pengamatan masalah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) secara terus menerus baik situasi normal maupun darurat yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan pengkajian data secara sistematis serta penyebarluasan informasi untuk pengambilan tindakan sebagai respon segera dan terencana ;
17. Cukup yodium adalah kadar yodium sebesar 30 sampai dengan 80 mikrogram yodium per kilogram garam atau part per million (ppm) ;

BAB II PENANGGULANGAN Pasal 2

Upaya penanggulangan Masalah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium meliputi:

- a. Peningkatan Cakupan Semua Garam mengandung yodium sebesar 30 sampai dengan 80 ppm;
- b. Pendistribusian Kapsul Minyak Beryodium sebagai upaya penanggulangan jangka pendek terhadap pemenuhan kebutuhan yodium dalam tubuh;
- c. Melakukan surveilans GAKY;

- d. Pemantauan berkala tentang yodium dalam garam, darah dan urine sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan yang berlaku;

Pasal 3

Tata cara dan teknis upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati

BAB III KETENTUAN PEREDARAN GARAM

Pasal 4

- (1) Setiap garam konsumsi yang beredar dan/atau diperdagangkan di pasar atau tempat lain dalam Daerah harus mengandung yodium dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
- (2) Garam konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikemas dan diberi label;
- (3) Pengemasan dan pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 5

Terhadap restoran, hotel, rumah makan dan warung serta industri makanan yang menyediakan makanan / hidangan siap saji diharuskan menyediakan garam diatas meja yang mengandung cukup yodium.

BAB IV PENYIMPANAN GARAM

Pasal 6

- (1) Seseorang dan/atau Badan Hukum yang menjual garam beryodium harus memenuhi ketentuan penyimpanan sebagai berikut :
 - a. Garam beryodium ditempatkan diatas papan dan/atau tidak boleh diletakkan langsung diatas lantai;
 - b. Garam beryodium disimpan pada tempat yang kering dan tidak terkena sinar matahari langsung;
 - c. Tempat penyimpanan memiliki sirkulasi udara yang baik dan cukup.
- (2) Pengguna dan/atau konsumen tingkat rumah tangga harus menyimpan garam beryodium dalam suatu wadah yang tertutup dan kering serta jauh dari api dan tidak terkena sinar matahari langsung.

BAB V PENERTIBAN PEREDARAN GARAM

Pasal 7

- (1) Penertiban peredaran garam beryodium dilakukan oleh suatu Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (2) Tim Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unsur dari Kepolisian;
 - b. Unsur dari Kejaksaan;
 - c. Unsur dari Pemerintah Daerah terkait;
- (3) Tim Penertiban garam beryodium melakukan penertiban terhadap setiap orang atau badan hukum yang menyimpan, mengedarkan dan menjual garam di pasar, warung, kedai, toko dan tempat – tempat lainnya;

BAB VI
PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN
Pasal 8

- (1) Pemantauan terhadap kadar yodium dalam garam, darah dan urine dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan penggunaan garam beryodium dilakukan oleh Tim GAKY kepada setiap orang dan/atau badan hukum;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tatacara dan teknis pemantauan dan pembinaan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VII
KETENTUAN LARANGAN
Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang membawa masuk, menyimpan, mengedarkan dan menjual garam yang tidak beryodium, kecuali untuk bahan baku industri dan kebutuhan selain untuk dikonsumsi;
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang mengedarkan dan menjual garam yang tidak berkemasan dan tidak berlabel beryodium;
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang mengedarkan garam ilegal (selundupan) dan/atau garam yang dikemas secara tidak sah (garam palsu).
- (4) Setiap restoran, hotel, rumah makan dan warung serta industri yang menyediakan makanan / hidangan siap saji dilarang menyediakan garam diatas meja yang tidak mengandung cukup yodium.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan/atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan di bawah koordinasi Polri dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- (2) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan larangan tetap berlaku ketentuan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Tindak pidana ini adalah termasuk Tindak Pidana Pelanggaran;

BAB X
KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

Setiap orang dan/atau badan hukum yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa penyitaan barang, penghentian kegiatan tertentu dan penarikan barang dari peredaran serta pencabutan izin usaha;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 2010

BUPATI SIJUNJUNG,

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 2010

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. BAKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2010 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG
PENANGGULANGAN MASALAH GANGGUAN AKIBAT
KEKURANGAN YODIUM (GAKY)

A. UMUM.

Berdasarkan hasil survey nasional Gangguan Akibat Kekurangan Yodium daerah Kabupaten Sijunjung termasuk daerah dengan prevalensi GAKY yang cukup tinggi. Penentuan berat ringannya masalah GAKY, dilakukan pemetaan dengan kriteria kelompok sasaran yang dapat mewakili masyarakat, dalam hal ini diambil murid SD dan ibu hamil. Dari delapan Kecamatan diwilayah Kabupaten Sijunjung hanya satu Kecamatan yang berada pada daerah non endemik. Dengan prevalensi yang tinggi ini maka berpengaruh pada perkembangan fisik, mental serta kecerdasan anak sehingga mengurangi atau menghambat sumber daya manusia dimasa yang akan datang.

Beberapa upaya dan langkah-langkah untuk menanggulangi masalah tersebut telah dilakukan antara lain : rapat koordinasi tingkat Kabupaten, registrasi sasaran, penyuluhan, pendistribusian kapsul yodium dan monitoring sampel garam baik di institusi sekolah maupun tingkat rumah tangga, pelatihan teknis dan desiminasi informasi GAKY sampai pembentukan Tim GAKY Kabupaten.

Selain itu terhadap peredaran dan penjualan garam beryodium yang ada dipasaran dilakukan penertiban peredaran dan penjualan garam beryodium karena adadua masalah yang ditemukan dalam peredaran garam beryodium tersebut yaitu tidak ada mengandung yodium dan mengandung yodium tetapi tidak memenuhi standar yang semestinya. Untuk mengatur hal tersebut diperlukan peraturan daerah tentang Penanggulangan Masalah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (Gaky)

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kebutuhan yodium dalam tubuh adalah kebutuhan minimal zat yodium yang harus dipenuhi didalam tubuh per hari berkisar antara 1 sampai dengan 2 mikrogram per kilogram berat badan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tempat-tempat lainnya adalah pedagang keliling dan swalayan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2010
NOMOR 6